



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3/Kep.69 Huk/II/2026

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita acara Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor : 100.3/37/Setda.Huk, tanggal 29 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan

- c. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Februari 2026

WALI KOTA BEKASI,

TRIA DHANITO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3/Kep.69 Huk/II/2026
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Ketua Tim Asesor	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
II.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
III.	Anggota Tim Asesor	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Bagian Persidangan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

WALI KOTA BEKASI,

TJ ADRIANTO TJAHYONO